

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan telah selesainya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro, maka perlu dilakukan pemberhentian Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro;
bahwa untuk melaksanakan huruf "a" tersebut di atas perlu dilakukan pemberhentian Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro yang diatur dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPK, dan KPPS Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Empat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

Dalam Keputusan KPU Nomor 56/HK.03.1-Kpt/1872/KPU- Kot/VII/2019 Tahun 2019

diatur tentang :

Menetapkan Memberhentikan dengan hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2019